

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Kajian Relevan*

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas objek berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Andrie Mahendra Kurniawan “Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi)”<sup>1</sup>. Skripsi ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dan apa faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi.

Kemudian untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut terdapat dua kesimpulan dalam Skripsi ini yaitu: Penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran di Rumah Tahanan Klas IIB Kotabumi khususnya penjatuhan disiplin tidak sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun lebih berdasarkan pada sosiologis, psikis, dan perilaku tahanan, hal tersebut dapat dilihat pada penjatuhan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran berat yang tidak sesuai yaitu hanya diberi peringatan lisan yang seharusnya dijatuhkan hukuman disiplin tingkat

---

<sup>1</sup> Andrie Mahendra Kurniawan, *Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2016

berat. Selain itu, terdapat hal-hal temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan pelaksanaan yang berlaku, yaitu kurang ketatnya pengawasan terhadap pengunjung yang akan memasuki dan melaksanakan kunjungan di wilayah Rumah Tahanan Negara dikarenakan kekurangan petugas dan belum terpenuhi standar yang berlaku, tidak terpenuhinya standar sarana dan fasilitas keamanan seperti metal detector di pintu masuk Rutan, pagar pembatas (ornamesh), senjata api, borgol dan kamera pengawas, sebagaimana diatur dalam PROTAP dan Standar Pelayanan Masyarakat; tidak dijaganya pos-pos penjagaan atas (pos yang ada diatas tembok keliling atau menara); Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotabumi, yaitu tidak terpenuhinya standar dan prosedur pelaksanaan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum di Rutan seperti PROTAP, PPLP, dan Standar Pelayanan Masyarakat; masih kurangnya jumlah petugas dan tidak sebanding dengan jumlah tahanan yang ada, pemahaman tentang psikologi dan penguasaan teknologi yang masih kurang, infrastruktur yang kurang memadai serta sarana dan alat pendukung keamanan yang tidak memenuhi standar masyarakat, sosiologis, psikis dan pola perilaku tahanan yang menyebabkan kurang kooperatifnya perilaku tahanan dengan para petugas. Perbedaan Penelitian Andrie Mahendra Kurniawan dengan penelitian calon peneliti

adalah terletak pada rumusan masalah, dalam penelitian ini lebih berfokus pada rumusan masalah yaitu: calon peneliti akan mengkaji tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran tata tertib di dalam Rutan dan melihat efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2. Skripsi Irvan Mursalim “Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana dalam Rangka pengamanan dan penertiban lembaga pemasyarakatan (suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh)”.<sup>2</sup> Skripsi ini mempunyai dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana penerapan sanksi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan apa faktor penghambat tercapainya keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah tersebut terdapat dua kesimpulan yaitu: penerapan sanksi yang diterapkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan tiga kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran tingkat ringan dikenakan hukuman disiplin peringatan teguran, pelanggaran tingkat sedang dikenakan hukuman disiplin peringatan tertulis, dan pelanggaran tingkat berat dikenakan hukuman disiplin tutupan sunyi, pencabutan hak-hak, dan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain; faktor-faktor penghambat tercapainya keamanan dan ketertiban Lembaga

---

<sup>2</sup> Irvan Mursalim, *Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana dalam Rangka Pengamanan dan Penertiban Lembaga Pemasyarakatan (suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2013

Pemasyarakatan yaitu kurangnya pemahaman hukum dari pihak petugas sekaligus kurangnya tenaga petugas Lembaga Pemasyarakatan, tidak tersedianya ruang isolasi (ruang tutupan sunyi) dan kurangnya kesadaran hukum dari narapidana. Perbedaan Penelitian Irvan Mursalim dengan penelitian calon peneliti adalah terletak pada rumusan masalah, dalam penelitian ini lebih berfokus pada rumusan masalah yaitu: calon peneliti akan mengkaji tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran tata tertib di dalam Rutan dan melihat efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kemudian persamaan penelitian Irvan Mursalim dengan penelitian ini adalah dalam metode pengumpulan data yakni menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.



## **B. Kerangka Teori**

### **1. Negara Hukum**

Ide Negara hukum, selain terkait dengan konsep ‘*reachstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, memang berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’ perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*kratein*’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma dan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.<sup>3</sup>

Konsep negara hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>4</sup> Dalam konsep negara hukum, yang menjadi dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan kenegaraan adalah hukum. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat harus berdasarkan pada peraturan atau hukum yang berlaku.

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Hukum itu bagaikan udara bagi hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun demikian, para pemikir dan pemerhati hukum berbeda pandangan dalam melihat alasan kemunculan hukum. Kaum idealis merumuskan bahwa tujuan tujuan hukum hadir

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Muhammad Tahir Azhari, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* Cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 26-27

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, bab I, Pasal 1 ayat (3)

untuk mewujudkan keadilan, sementara kaum positivis menyatakan bahwa hukum semata-mata sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, stabilitas dan kepastian.<sup>5</sup>

Kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechsstaat*. Istilah *rechsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey Tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of the constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran yang utama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Berikut merupakan ciri-ciri *rechsstaat* :

- a. Adanya Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>7</sup>

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa *rechsstaat* lebih menekankan untuk pemberian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hal ini bertumpu pada prinsip persamaan dan kebebasan. Adanya Undang-Undang memberikan sebuah jaminan terhadap kebebasan dan persamaan tersebut. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari kekuasaan tunggal dalam negara dan kesewenangan penguasa dalam mengambil sebuah keputusan.

<sup>5</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, dan zulkarnain, *Legislative Drafting*, Malang: Setara Press, 2015, h.1

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Cet-1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h.73

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.74

Munculnya konsep *rechhsstaat*, yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl terdapat beberapa unsur negara hukum (*rechhsstaat*) yaitu:<sup>8</sup>

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
4. Peradilan administrasi dalam perselishan

Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula konsep negara hukum (*the rule of law*), yang lahir dalam naungan sistem hukum *common law*. Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rull of law* adalah sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang (di negara lain disebut Undang-undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Seiring perkembangannya konsep negara hukum, kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:<sup>9</sup>

1. Sistem pemerintahan negara didasarkan atas Kedaulatan Rakyat
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta dalam mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

---

<sup>8</sup> Yuswalina, Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016, h.32

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 33

## 2. Efektivitas hukum

Efektivitas menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah “keefektifan yaitu suatu hal yang berpengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.”<sup>10</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, “efektivitas mengandung arti keefektifan yaitu pengaruh atau efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban”.<sup>11</sup> Artinya bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan atau direncanakan sebelumnya, tercapai karena adanya proses usaha atau kegiatan untuk mewujudkan usaha yang telah direncanakan.

Berbicara tentang efektivitas hukum maka kita melihat sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati. “Jika suatu aturan atau hukum ditaati oleh sebagian besar target atau sasaran hukum tersebut maka akan dikatakan bahwa hukum atau aturan itu dikatakan efektif.”<sup>12</sup> Realitanya banyak penerapan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan efektifitas suatu produk hukum atau Perundang-undangan.

Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya, sehingga banyak yang berasumsi bahwa taraf kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap masyarakat terhadap hukum adalah merupakan indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum tersebut merupakan pertanda bahwa hukum

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 374

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 85

<sup>12</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet-1, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h. 375

tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pegaulan hidup.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa di dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan dan ketaatan terhadap kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam penentuan efektif atau tidaknya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum.<sup>14</sup> Kepatuhan dan ketaatan seseorang terhadap hukum menjadi sebuah tolak ukur sebuah produk hukum berjalan secara efektif atau hanya menjadi produk hukum yang tidak memiliki daya yang memaksa masyarakat untuk mentaatinya.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum yaitu:<sup>15</sup>

1. Faktor hukum  
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
2. Faktor penegak hukum  
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung  
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985, h. 7

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: Rajawali Pers, 1996, h. 20

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 5

tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

Faktor di atas saling berkaitan dengan erat karena menjadi hal yang sangat penting dalam hal penegakan hukum dan sebagai tolak ukur terhadap efektif atau tidaknya sebuah produk hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi sentral efektifitas hukum terletak pada masyarakat, apakah masyarakat memiliki kepatuhan hukum atau tidak. Kemudian faktor penegakan hukum juga sangat berperan penting dalam keefektifan suatu hukum karena penegakan hukum harus profesional dan optimal dalam pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas bisa saja menimbulkan tingkat efektifitas sebuah hukum akan lemah.

### 3. Peraturan Menteri

Peraturan yaitu berasal dari kata atur yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tatanan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 104

Sedangkan pengertian Kementerian (bahasa Inggris: *Ministry* dalam bahasa Indonesia berarti pelayanan) adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, badan, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, manajerial atau organisasi administratif.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh seorang menteri untuk mengatur tatanan organisasi, instansi atau suatu kelompok pada bidang tertentu yang berada di bawah naungan menteri yang bersangkutan. Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar dan dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri, Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.<sup>18</sup> Artinya bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri yang diangkat oleh presiden serta memiliki tanggung jawab kepada presiden.

Menteri seringkali dianggap sebagai pembantu presiden, akan tetapi orang yang diangkat menjadi menteri bukanlah orang yang sembarangan, melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang yang dipimpinnya. Pejabat menteri bukanlah pejabat biasa karena memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dibidang harus memberi pertanggung jawaban kepada presiden. Menurut Jimly Asshiddiqie kepala eksekutif yang sebenarnya adalah

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian> diakses pada Tanggal 14 Februari 2019

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar tahun 1945*, bab V, pasal 17

menteri yang bertanggung jawab pada presiden. oleh sebab itu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menteri itu bukanlah pejabat biasa. Kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif sehari-hari. Artinya para menteri itulah pada pokoknya yang merupakan pimpinan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya dibidang-bidang tugasnya masing-masing.<sup>19</sup>

Peraturan menteri dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-undang ini. Akan tetapi diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa: jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>20</sup> Kemudian dipertegas pada pasal selanjutnya bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h.173-174

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, bab III, Pasal 8 ayat (1)

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”<sup>21</sup>

Peraturan menteri memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk di berlakukan baik dalam instansi yang berada di bawahnya maupun diberlakukan didalam masyarakat.

#### **4. Pidana Penjara, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan**

##### **a. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan pemidanaan yang merampas kemerdekaan untuk melakukan hak-hak tertentu seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana . menurut Andi Hamza menyatakan bahwa:

“Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa hilang kemerdekaan pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota tubuh atau cambuk, pidana mati dan berupa pembayaran ganti rugi.”<sup>22</sup>

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, kemudian pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 KUHP meliputi: pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu.<sup>23</sup> Pidana penjara merupakan salah satu jenis pemidanaan yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan kejahatan. Penggunaan pidana penjara dimulai pada abad ke-18 yang bersumber dari paham individualisme dan gerakan prikemusiaan, maka pidana pidana penjara semakin

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, bab III, Pasal 8 ayat (2)

<sup>22</sup> Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993, h. 36

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, bab II, Pasal 12 ayat (1)

memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.<sup>24</sup>

Menurut Koesnoen, asal-usul kata “penjara” berasal dari bahasa Jawa, *penjoro*, yang berarti “tobat”. “Dipenjara berarti dibikin tobat,” Caranya, para pegawai penjara menekan, meneror, dan menggiring narapidana untuk bertobat atau kapok secara lekas. Ternyata penjara tak menghilangkan hukuman badan, melainkan justru melestarikannya. Menurut Koesnoen, sistem penjara Hindia Belanda hanya bertujuan membuat narapidana bertobat atau kapok. “Memang tujuan penjara kolonial, maksud utama untuk melaksanakan pidana, agar jangan berbuat melanggar hukum lagi bukan karena baik, tetapi karena kapok,” tulis Koesnoen. Padahal, lanjutnya, tidak dapat seorang narapidana menjadi baik karena dibikin tobat.<sup>25</sup>

Pidana penjara ini dihadirkan sebagai solusi terhadap pemberlakuan hukuman mati dan hukuman badan yang dianggap kejam dan sudah tidak berperikemanusiaan akan tetapi Koesnoen dengan sistem penjara ini hanya mengubah pelaku kejahatan kapok terhadap perilaku kejahatan agar tidak mengulangi kelakuannya tidak merubah pelaku untuk menjadi lebih baik, karena pegawai menggunakan cara-cara yang tidak mendidik dengan menekan, meneror para pelaku untuk bertobat, hal ini secara tidak langsung melestarikan tindak kekerasan.

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, h. 42.

<sup>25</sup> <https://historia.id/politik/articles/penjara-tak-bikin-tobat-DAoRb> diakses pada Tanggal 16 Mei 2019

Kemudian Barda Nawawi mengemukakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan hak-hak kemerdekaan melainkan menimbulkan hal-hal negatif yang berhubungan dengan perampasan hak kemerdekaan tersebut. Akibat negatif tersebut diantaranya adalah terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat berakibat terhadap kelangsungan sosial dan ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara akan memberikan cap jahat (stigma) yang akan terus membekas meski orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering disoroti adalah pengalaman penjara dapat mengakibatkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.<sup>26</sup>

Penjara di Indonesia baru dikenal sejak VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan sebuah lembaga yang diberi nama bui pada tahun 1602, kemudian dilanjutkan pada zaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara.<sup>27</sup>

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety dalam bukunya mengatakan bahwa:<sup>28</sup>

Pemenjaraan atau dahulu dikenal dengan “bui” atau rumah tempat menjalani pidana diatur dalam Pasal 1 *Gestichten Reglemen Stb 1917 Nomor 708* meliputi *Gevangenis voor Europeanen* (Penjara pusat untuk orang eropa) *Gevangenis voor Vrouwen* (penjara bui untuk wanita); *Lands Gevangenis* (penjara negeri), *hulp gevangenis* (penjara pertolongan), *Civiele Gevangenis* (rumah tutupan buat orang-orang militer). Lebih lanjut dalam Pasal 4 *Reglemen Penjara* itu dijelaskan mengenai orang yang dipenjarakan (terpenjara) menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu (1) orang yang menjalani pidana penjara (*gevangenis straf*), atau kurungan (*hechtenis*), (2) orang yang ditahan buat sementara/orang tahanan preventif, (3) orang yang disandera (*gijzel*).

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 44

<sup>27</sup> Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1964, h. 68.

<sup>28</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: Cv Indhill.Co, 2007, h. 44.

Pemerjaraan di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya *Gestichten Reglemen Stb 1917 Nomor 708*. Pemberlakuan Peraturan ini cenderung bersifat diskriminatif karena memberlakukan pembagian golongan penduduk dengan penjara golongan Eropa dan golongan luar Eropa, Pemberlakuan Reglemen penjara selain diskriminatif, seringkali menjadi dasar pemberlakuan perlakuan kasar dan kejam terhadap tahanan dan narapidana karena sepenuhnya bermotif pembalasan, Tercatat hanya ada 2 (dua) pasal yakni Pasal 65 dan Pasal 66 yang menyangkut pembinaan, selebihnya adalah aturan-aturan yang bersifat keamanan dan mengatur tata tertib.<sup>29</sup>

Sejarah kepenjaraan lebih mengedepankan sistem balas dendam dengan memberikan perlakuan kasar dan kejam terhadap tahanan, kemudin memberikan diskriminasi tahanan dengan adanya pembagian golongan, yaitu golongan Eropa dan Golongan luar Eropa. Pidana penjara yang meninggalkan derita sejarah Bangsa Indonesia, walaupun begitu hingga kini masih tetap dipergunakan, karena memang pada dasarnya pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang paling banyak digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Selain itu pidana penjara dalam wujudnya merupakan reaksi negara akibat adanya kejahatan, dan kemudian oleh negara mencantumkan dalam Peraturan Perundang-undangan negara untuk diberlakukan.

#### **b. Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan**

Pasal 1 ayat (2) Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 44

selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>30</sup> Tujuan dilakukannya penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, “Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”<sup>31</sup>

Jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan oleh penyidik berwenang menahan tersangka selama dua puluh hari dan demi kepentingan penyidikan yang belum selesai dapat diperpanjang paling lama empat puluh hari. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah selama dua puluh hari dan demi kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama tiga puluh hari.<sup>32</sup> Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara dapat mengeluarkan surat perintah penahanan guna kepentingan pemeriksaan paling lama tiga puluh hari, kemudian dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama enam puluh hari. Penahanan tingkat banding paling lama tiga puluh hari dan dapat diperpanjang paling lama enam puluh hari dan apabila pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang paling lama enam puluh hari. Penahanan tingkat kasasi oleh hakim Mahkamah Agung guna kepentingan pemeriksaan paling lama lima puluh hari dan dapat diperpanjang paling lama enam puluh hari.<sup>33</sup> Apabila dalam tiap tingkat

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, bab I, Pasal 1 ayat (2)

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, bab V, Pasal 21

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, bab V, Pasal 24 dan 25

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, bab V, Pasal 26, 27 dan

pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak terbukti atau masa penahanan untuk kepentingan pemeriksaan sudah lewat waktu maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa di tiap kabupaten atau kota madya dibentuk Rutan oleh menteri.<sup>34</sup> Akan tetapi kondisi yang ada di Indonesia tidak semua kabupaten dan kota madya memiliki Rutan dan Lapas, sehingga seringkali Rutan difungsikan sebagai tempat untuk menampung narapidana seperti halnya dengan Lapas. Hal ini disebabkan karena banyaknya Lapas yang sudah over kapasitas sehingga hal ini menimbulkan banyak tahanan yang seharusnya sudah selesai menjalani masa tahahanan dalam rutan dan berpindah ke Lapas untuk menjalani masa hukuman sebagai narapidana, akan tetapi banyak yang masih tetap berada di Rutan sampai masa hukumannya selesai.

Konsep tentang pidanaan dengan sistem penjara mulai dihilangkan dan mulai menggunakan kata pemasyarakatan sejak tahun 1964 yang digagas oleh Dr.Sahardjo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, yang terkenal dengan falsafah pengayoman. Dalam pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana, dalam pidatonya mengatakan bahwa “Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak,

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bab VIII Pasal 18 ayat (1)

membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia berguna”. Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada Tanggal 30 Desember 1995.<sup>35</sup> Undang-undang tersebut dibuat karena sistem kepenjaraan yang termuat dalam *Gestichten Reglemen Stb* 1917 Nomor 708 tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

lahirnya konsep pemasyarakatan, narapidana mendapat pengayoman dan pembinaan untuk memasyarakatkan kembali secara mantap dan terarah dengan cara dibina, dibimbing dengan demikian setapak demi setapak narapidana memperoleh kemajuan kepada kepribadiannya, sampai hari pelepasannya, usaha pelepasan dengan perjanjian merupakan rantai terakhir dari usaha pembinaan dalam konsep pemasyarakatan, disamping remisi yang diberikan tiap tanggal 17 Agustus.<sup>36</sup>

Tujuan dari perubahan nama penjara ke pemasyarakatan lebih kepada tujuan memanusiakan manusia dengan melaksanakan pengayoman yang selain memberikan derita kepada tahanan atau narapidana juga memberikan pengayoman, dalam rangka melindungi tahanan atau narapidana tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan diterima kembali seperti masyarakat biasanya,

<sup>35</sup> <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-sejarah-singkat.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2019

<sup>36</sup> <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2629/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 30 Maret 2019

kemudian dalam sistem pemasyarakatan memberikan persamaan perlakuan dan pelayanan terhadap tahanan atau narapidana tanpa membeda-medakan.

## 5. Tahanan dan Narapidana

Tahanan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang ditahan karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.<sup>37</sup> Menurut Permenkumham No.6 tahun 2013 tahanan adalah seorang terdakwa atau tersangka yang ditempatkan dalam Rutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tahanan adalah seseorang yang hak kebebasannya terbatas atau dibatasi dan ditempatkan dalam Rutan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Seseorang yang ditahan hanya kehilangan hak kebebasan sedangkan hak lainnya tetap melekat padanya.

Permenkumham No.6 Tahun 2013 menyatakan bahwa tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan. Menurut J.C.T Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis bahwa yang dimaksud dengan “tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”<sup>38</sup>

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan”.<sup>39</sup> Menurut J.C.T Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis bahwa yang dimaksud dengan ‘terdakwa adalah seseorang yang diduga telah

<sup>37</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 1411.

<sup>38</sup> J.C.T. Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia, 2014, h.53

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, bab I, Pasal 1 ayat (14 dan 15)

melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan.”<sup>40</sup> Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus tersangka, cukup didasarkan bukti permulaan atau bukti awal yang cukup.<sup>41</sup>

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena berbuat kejahatan.<sup>42</sup> Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dalam Lapas atau Rutan, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>43</sup> Narapidana adalah orang yang sedang menjalani masa hukuman dalam Lapas atau Rutan akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 6. Tata Tertib

Secara bahasa tata tertib terdiri atas dua sukukata yaitu tata dan tertib, keduanya memiliki arti masing-masing. Tata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaidah, aturan atau susunan Sedangkan tertib adalah teratur, menurut aturan dan rapi. Jadi tata tertib secara bahasa adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan.<sup>44</sup>

Menurut Amir Daiem Indrakusuma dalam bukunya tata tertib adalah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam

<sup>40</sup> Andi Sofyan dan Abd Azis, *Op.Cit.*, h. 54

<sup>41</sup> Hma Kuffal, *Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2010, h. 131

<sup>42</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 996

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, bab I Pasal 1 ayat (6 dan 7)

<sup>44</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 1457.

suatu tata kehidupan.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Hasan Langgulung adalah susunan dan aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian lainnya.<sup>46</sup> Tata terrib merupakan aturan yang harus dilaksanakan dan ditaati baik dalam hubungan kehidupan masyarakat maupun antara satu hal dengan hal yang lainnya dan biasanya mengandung sanksi terhadap pelanggar tata tertib tersebut.

Untuk melaksanakan suatu ketertibaan yang baik, maka diperlukan suatu pribadi yang menanamkan sopan santun, nilai moral dan sosial agar dapat hidup secara damai dan rukun baik dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Salah satu cara untuk mendapatkan moral didapatkan melalui pendidikan agar masyarakat atau suatu kelompok dapat tertata dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut P.A.F. Lamintang bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>47</sup>

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan

---

<sup>45</sup> Amir Aiem Indrakusuma, *pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional,1973, h.149

<sup>46</sup> Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan (Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan)*, Jakarta: Pustaka Al-husna, 1986, h.70

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,2012, h. 110

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>48</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Y. Singgih D. Gunarsa bahwa setiap usaha yang dilakukan dalam pendidikan tidak lain adalah untuk mengubah tingkah laku yang sedemikian rupa sehingga menjadi tingkah laku yang diinginkan.<sup>49</sup>

Tata tertib jika dikaitkan dengan Narapidana atau Tahanan adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh Narapidana atau Tahanan yang sedang dalam masa penahanan yang ditahan di Lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Jenis tata tertib diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan mencakup perintah dan larangan yang diatur dalam bab II pasal 3 dan 4 sebagai berikut:<sup>50</sup>

Pasal 3 Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- f. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, bab I, Pasal 1 ayat (2)

<sup>49</sup> Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Pembimbing*, Jakarta: Gunung Mulia, 1988, h.130

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan*, bab II, Pasal 3

Selain beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh tahanan dan narapidana yaitu:<sup>51</sup>

Pasal 4 Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- b. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- c. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- d. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- e. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- f. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- g. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- h. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- i. melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- j. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- k. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Pelanggaran di atas merupakan hal yang sering terjadi di dalam Rutan, Peraturan tata tertib tersebut menekankan bahwa tahanan atau narapidana untuk selalu senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dengan mengatur kedisiplinan yang ketat terhadap tahanan atau narapidana, dengan memberikan pelatihan yang bersifat edukatif sehingga ketika status tahanan atau narapidana tidak disandang lagi sudah mampu untuk kembali kemasyarakat

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan*, bab II, Pasal 4

dengan melakukan kegiatan yang positif dengan harapan tidak mengulangi kegiatan yang dapat menjerumuskan kembali kedalam jeruji besi.

## 7. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata langgar yaitu bertentangan.<sup>52</sup> Pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

Pelanggaran hukum menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP menimbulkan suatu perbedaan. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam Undang-undang, sudah dipandang sebagai hal yang seharusnya dipidana. Sedangkan pelanggaran sering disebut delik Undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam Undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dengan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam dengan pidana.<sup>53</sup>

Menurut Lamintang menyatakan bahwa orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam Undang-undang.<sup>54</sup> Pelanggaran tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat pengaduan penuntutan.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 809

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h.106

<sup>54</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, h.210

<sup>55</sup> *Ibid*, h.212

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan maupun Undang-undang. Jika dikaitkan dengan tahanan atau narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana yang menyalahi atau melawan aturan yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban serta larangan terhadap Narapidana atau Tahanan.

Pelanggaran yang biasa terjadi atau yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan dan diberi hukuman disiplin terbagi atas tiga berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. jenis-jenis pelanggaran dan akan diberi sanksi diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Jenis pelanggaran yang termuat dalam pasal 10 yaitu pemberian hukuman dibagi dalam tiga tingkatan hukuman disiplin yaitu: tingkat ringan dengan hukuman disiplin berupa peringatan secara lisan dan tertulis, selanjutnya adalah tingkat sedang dengan hukuman disiplin memasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu berdasarkan hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), menunda atau meniadakan hak tertentu yang dimaksud adalah berupa penundaan waktu kunjungan. Kemudian tingkat berat dengan hukuman disiplin memasukkan dalam sel selama 6 hari atau

dapat diperpangan 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi dan cuti menjelang bebas.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, bab III, Pasal 9